



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PEMANDU WISATA GUNUNG

Skema sertifikasi Okupasi Pemandu Wisata Gunung adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 138/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Pemandu Wisata Gunung Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Pariwisata/Travel/Pemandu Wisata Gunung.

Disahkan pada tanggal: 25/03/. 2021

Oleh:

Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos, M.Si.

Ketua LSP Universitas Indonesia

<u>Dr. Budiman Mahmud Musthofa,</u> S.Sos., M.Si.

Ketua Komite Skema
LSP Universitas Indonesia





Skema sertifikasi Okupasi Pemandu Wisata Gunung adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 138/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Pemandu Wisata Gunung Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Pariwisata/Travel/Pemandu Wisata Gunung.

KOMITE SKEMA:

- 1. Dr. Diaz Pranita, M.M.
- 2. Priyanto, S.S., M.Hum.
- 3. Dr. Poeti Nazura Gulfira A, S.T., M.Sc.
- 4. Bima Saskuandra
- 5. Rahman Mukhlis





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PEMANDU WISATA GUNUNG

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 20.		Pengarah Ketua BNSP BNSP Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI LSP Universitas Indonesia LSP Universitas Indonesia Pariwisata Vokasi UI Pariwisata Vokasi UI Pariwisata Vokasi UI Pariwisata Vokasi UI Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia
20.	Rahman Mukhlis	Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PEMANDU WISATA GUNUNG

Skema sertifikasi Okupasi Pemandu Wisata Gunung adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 138/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Pemandu Wisata Gunung Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Pariwisata/Travel/Pemandu Wisata Gunung.

1. LATAR BELAKANG

Skema ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman keja, pendidikan atau pelatihan.

Skema sertifikasi Pemandu Wisata Gunung Madya disusun sebagai langkah dalam menghadapi era globalisasi (MEA dan WTO), dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di era industri 4.0. Dengan skema sertifikasi ini diharapkan hasil proses sertifikasi akan menjamin kualitas tenaga kerja di bidang profesi kepemanduan wisata khususnya wisata gunung dan memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1 Manfaat Bagi Industri

- 1.1.1 Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2 Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3 Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2 Manfaat Bagi Peserta Didik

- 1.2.1 Membantu peserta didik meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri peserta didik.
- 1.2.2 Membantu peserta didik dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3 Membantu peserta didik dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4 Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5 Membantu peserta didik dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3 Manfaat Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan/Unit Kerja Khusus (UKK).

- 1.3.1 Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2 Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3 Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4 Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat
- 1.3.5 memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1.Ruang Lingkup penggunaan skema sertifikasi Pemandu Wisata Gunung ini terkait dengan aktivitas bidang pekerjaan pariwisata, wirausaha dan bisnis kreatif
- 2.2. Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi guna memenuhi kompetensi kerja pada jabatan Pariwisata/Travel/Pemandu Wisata Gunung di bidang usaha formal, bidang usaha informal, dan usaha kecil menengah.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja Okupasi Pemandu Wisata Gunung.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Indonesia dan asessor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk **Pemandu Wisata Gunung.**

4. ACUAN NORMATIF:

- 4.1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 138/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Pemandu Wisata Gunung Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8. Peraturan BNSP No. 2 /BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema: Okupasi
- 5.2. Nama Skema: Pemandu Wisata Gunung
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi dan Uraian Tugas:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	PAR.MG.01.001.01	Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan
2.	PAR.MG.01.002.01	Bekerja dalam Lingkungan Sosial yang bebeda
3.		Mengikuti Prosedur kesehatan, Keselamatan dan keamanan di tempat kerja.

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
4.	PAR.MG.01.004.01	Menangani Situasi Konflik
5.	PAR.MG02.001.01	Melakukan Persiapan Dokumen Perjalanan Pendakian
6.	PAR.MG02.002.01	Melakukan Persiapan Logistik Pendakian
7.	PAR.MG02.003.01	Mengkoordinasikan Jadwal Pendajian
8.	PAR.MG02.004.01	Menangani Wisatawan Pendakian
9.	PAR.MG02.005.01	Melakukan Penyampaian Petunjuk Pendakian
10.	PAR.MG02.006.01	Memandu Teknik Pendakian
11.	PAR.MG02.007.01	Memandu Kegiatan Interpretasi
12.	PAR.MG02.008.01	Melakukan Orientasi Medan Dan Cuaca
13.	PAR.MG02.009.01	Mengatur Penanganan Bahaya Gunung
14.	PAR.MG02.010.01	Melakukan Komunikasi dan Penyampaian Pesan
15.	PAR.MG02.011.01	Mengelola Laporan Perjalanan Pendakian
16.	PAR.MG03.001.01	Berkomunikasi Melalui Telephon
17.	PAR.MG03.002.01	Melakukan Prosedur Administrasi
18.	PAR.MG03.003.01	Mencari dan Mendapatkan Data Komputer
19.	PAR.MG03.004.01	Membuat Dokumen di dalam Komputer
20.	PAR.MG03.005.01	Berkomunikasi Secara Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik Program Pendidikan Vokasi dan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia yang telah mengikuti mata kuliah Pengantar Pariwisata, Manajemen Manifestasi Ragam Budaya Indonesia, Prinsip-Prinsip Komunikasi, Perencanaan Operasi Perjalanan Wisata, Manajemen, Pelayanan Prima, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi, K3 dan Teknik Kepemanduan/Pemanduan Wisata I dan II, Praktek Jawa Bali Overland (JBO) atau mata ajar lainnya mengenai kepemanduan wisata dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang Pemandu Wisata Gunung, atau mata ajar lainnya yang relevan dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang kepemanduan wisata gunung, atau
- 6.2. Peserta didik yang telah mendapatkan pembekalan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang pariwisata.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 7.1. Hak pemohon:
 - 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi **Pemandu Wisata Gunung.**
 - 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
 - 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
 - 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesiannya pada kompetensi **Pemandu Wisata Gunung.**
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, lembaga dalam lingkungan Universitas Indonesia, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.2. Biaya Sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dengan keputusan Ketua LSP Universitas Indonesia (terlampir).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Indonesia memberikan penjelasan mengenai proses sertifikasi skema Pemandu Wisata Gunung Madya kepada pihak pemohon.
- 9.1.2. Pemohon mengisi form aplikasi FR-APL-01 yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi serta bukti-bukti pendukung relevan antara lain
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotokopi transkrip nilai mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan, pengantar pariwisata dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang pariwisata
 - c. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang pariwisata khususnya pemanduan wisata gunung dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia
 - I. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. Bagian Administrasi LSP Universitas Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan sertifikasi sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Pelaksanaan asesmen untuk skema sertifikasi **Pemandu Wisata Gunung Madya** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Universitas Indonesia menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi **Pemandu Wisata Gunung Madya** dirancang untuk menilai kompetensi yang *dapat* dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan dll yang andal dan objektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP Universitas Indonesia.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaiakan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP Universitas Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi,

- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 LSP Universitas Indonesia membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema sertifikasi **Pemandu Wisata Gunung Madya**.
- 9.4.3 LSP Universitas Indonesia membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalah skema sertifikasi yang digunakan.
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP Universitas Indonesia hanya berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.
- 9.4.5 LSP Universitas Indonesia melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan kemudian diterbitkan Sertifikat untuk yang kompeten.
- 9.4.6 Masa berlaku sertifikat kompetensi **Pemandu Wisata Gunung Madya** adalah 3 tahun.
- 9.4.7 Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - c. Mencemarkan nama baik LSP Universitas Indonesia.
- 9.5.2LSP Universitas Indonesia Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi/Surveillance Pemegang Sertifikat

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema **Pemandu Wisata Gunung Madya** harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- b. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

- c. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat nerugikan LSP Universitas Indonesia
- d. LSP Universitas Indonesia akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Indonesia
- e. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP Universitas Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 LSP Universitas Indonesia menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.3 LSP Universitas Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.5 Proses banding dilakukan oleh LSP Universitas Indonesia selambatlambatnya 2x24 jam terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Indonesia.
- 9.9.6 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan final.